

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Nusa Tenggara Barat

Sahrudin

Universitas Indraprasta PGRI Jakarta
sorinaramone@gmail.com

Artikel Info

Abstrak

Tanggal Publikasi

2020-12-20

Kata Kunci

Pendapatan Asli
Daerah Mewujudkan
Kemandirian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data sekunder, yaitu Data diambil dari data resmi Dinas Pendapatan Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), data target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkembangan penerimaa Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37.80%, termasuk dalam pola Konsultif/ sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukkan kinerja keuangan positif.

1. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Edgar, Zainudin, 2013:47). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan, mengatur, mengurus, kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, efisiensi dan efektivitas, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003:2).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah peningkatan pendapatan asli daerah adalah suatu kemestian bagi pemerintah daerah sebagai wujud dan tanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. (Halim, 2009: 251). Pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tentu harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003:73). Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif, karena lebih mencerminkan tingkat otonomi (Ismail, 2005: 235).

Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila pertama: Kemampuan keuangan yang ditandai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim,

2009: 154).

Berikut adalah data perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima Tahun 2014-2018

Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Triliun)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	1.144.587.916.40	1.115.060.397.17	97,42%
2015	1.256.932.435.65	1.372.661.567.12	109,21%
2016	1.384.517.817.45	1.359.842.650.29	96,58%
2017	1.501.611.335.35	1.684.468.709.59	112,18%
2018	1.719.188.366.05	1.660.417.707.37	96,58%
Total			102.72%

Dari Tabel 1, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Kabupaten Bima tahun 2014-2018 memiliki nilai tahun 2014 sebesar 97,42%; tahun 2015 sebesar 109,21%; tahun 2016 sebesar 96,58%; tahun 2017 sebesar 112,18%, dan tahun 2018 sebesar 96,58%. Berdasarkan perkembangan target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72% dari tahun 2014-2018. Setiap tahunnya mengalami perkembangan.

Merujuk pada pendahuluan diatas ingin mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan adapun tujuan yang ingin dicapai adalah seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah hak, kewajiban dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (Halim, 2009:92). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004:67). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari: 1) Pajak daerah; 2) Retribusi daerah; 3) Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan; 4) Lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Pemerintah pusat telah memberikan hak kepada daerah untuk memungut pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu. 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota: 1) Pajak hotel; 2) Pajak restoran; 3) Pajak hiburan; 4) Pajak reklame; 5) Pajak penerangan jalan (PPJ); 6) Pajak parkir; 7) Pajak bahan mineral bukan logam dan bebatuan; 8)

Pajak air tanah; 9) Pajak sarang burung walis; 10) Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan; 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. selanjutnya pajak provinsi antara lain: 1) Pajak kendaraan bermotor; 2) Bea balik nama kendaraan bermotor; 3) Pajak kendaraan bahan bakar dan kendaraan bermotor; 4) Pajak air permukaan; 5) Pajak rokok

Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: 1) Dana bagi hasil; 2) Dana alokasi umum; 3) Dana alokasi khusus, Dedy Supriady dkk, (2001:174)

Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dan APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar hukum keuangan daerah pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Ahmad Fauzi dan Iskanda, 1982:34). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah, (Dedy Supriady dkk. (2001:168)

Pengukuran Tingkat Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

- Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi

daerah.

- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Abdul Halim, (2007)

Pengukuran tingkat efektivitas

Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

Adapun Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 3 adalah sebagai berikut: (Halim, 2004: 135)

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kriteria Efektivitas	Persentasi Efektivitas
Diatas 100%	Sangat efektifitas
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kuarang 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri. Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

2. METODE PENELITIAN

Definisi operasional variabel merupakan uraian ringkas dari variabel yang diteliti, sehingga dapat dioperasionalkan dalam penelitian empiris, penentuan definisi operasional menentukan patokan dan acuan dalam melakukan analisis data. Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan adalah Ingin mengetahui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka mengukur kemandirian daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jika dilihat dari sumber data maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan sumber data primer dan data skunder yang berhubungan langsung dengan objek penelitian: 1) Data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berhubungan langsung dengan pengelolaan pendapatan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 2) Data skunder. Data skunder dikumpulkan dan diperoleh pada Dinas Pendapatan Daerah. Sekretariat Daerah, Pada bagian Anggaran Daerah, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengumpulan data adalah dilakukan dengan: 1) Studi kepustakaan (*libraryresearch*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, jurnal-jurnal, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian ini; 2) Penelitian lapangan (*fieldresearch*), dilakukan untuk pengumpulan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data skunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sekretariat daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat. Sugiyono (2013:135)

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan daerah, dan dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\% \text{ Abdul Halim, (2007)}$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\% \text{ Halim, (2004)}$$

3. PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut. Berikut adalah tabel rasio kemandirian daerah:

Tabel 4. Rasio Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi PAD	APBD	Persentase
2014	1.115.060.397.17	2.863.554.196.500.	38.94
2015	1.372.661.567.12	3.039.978.869.650.	45.15
2016	1.359.842.650.29	3.576.520.815.258.	38.02
2017	1.684.468.709.59	4.791.397.359.569.	35.16
2018	1.660.417.707.37	5.230.285.800.854.	31.75
Total			37.80

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio kontribusi PAD terhadap APBD yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 memiliki nilai tahun 2014 sebesar 38,94%; tahun 2015 sebesar 45,15%; tahun 2016 sebesar 38.16%; tahun 2017 sebesar 35,16%, dan tahun 2018 sebesar 31,75%. Berdasarkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata sebesar 37.80% dari tahun 2014-2018. Berdasarkan kriteria atau pola sebagai berikut: 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah); 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah; 3) Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah; 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Sumber: Abdul Halim, (2007)

Sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap rendah terletak antara 25%-50% berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola Konsultif/sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan pembangunan daerah kabupaten bima

Mengukur tingkat efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Berikut adalah tabel perkembangan target dan realisasi dapat

dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Target Dan Realisasi PAD 2014-2018

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	1.144.587.916.40	1.115.060.397.17	97,42%
2015	1.256.932.435.65	1.372.661.567.12	109,21
2016	1.384.517.817.45	1.359.842.650.29	98,22%
2017	1.501.611.335.35	1.684.468.709.59	112,18%
2018	1.719.188.366.05	1.660.417.707.37	96,58%
Total			102.72

Hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektivitas pendapatan asli daerah berdasarkan target dan realisasi yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2018 memiliki nilai tahun 2014 sebesar 94,42%; tahun 2015 sebesar 109,21%; tahun 2016 sebesar 98,22%; tahun 2017 sebesar 112,18%, dan tahun 2018 sebesar 96,58%. Berdasarkan rata-rata rasio efektivitas sebesar 102.72% dari tahun 2014-2018 sesuai dengan kriteria rasio ini terletak pada lebih dari 100% (lebih dari 100% (>100%)) yang berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) target pendapatan asli daerah sudah lebih dari target penerimaan atau Sangat efektivitas.

4. KESIMPULAN

Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada aspek target dan realisasi rata-rata sebesar 102.72%, dan tingkat kemandirian diukur berdasarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 37.80%, termasuk dalam pola Konsultif/ sedang dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah dan menunjukkan kinerja keuangan positif.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi dan Iskandar, 1982. Cara membaca APBD. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya
- Deddy dan Solihin, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edgar dan Zainudin, 2013, *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004, *Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah*, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Salemba Empat.
- Halim, Abdul, Ibnu Mujib, 2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Ismail, Tjip, 2005, *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.